

PENERAPAN DIVERSI DALAM TINGKAT PENGADILAN TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN

Oleh :
Sugi Purwanti¹

ABSTRAK

Anak yang berhadapan dengan hukum agar dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar, maka perlu dihindari stigmatisasi terhadap Anak, maka dalam penegakan hukum harus bertujuan pada terciptanya Keadilan Restoratif, baik bagi Anak maupun bagi korban. Keadilan Restoratif merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, merekonsiliasi, dan menentramkan hati dan tidak berdasarkan pembalasan.

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah 1. Bagaimana konstruksi berfikir penegak hukum dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dan 2. Bagaimana penerapan yang sebenarnya (idealnya) dilakukan oleh penegak hukum dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan. Selanjutnya metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normative dengan mengkaji putusan hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian perkara Nomor 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn.

Dari hasil penelitian didapatkan bahwa dasar konstruksi berfikir penegak hukum dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu sebaiknya dilakukan selagi syarat tentang diversi terpenuhi wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum karena ada payung hukumnya, dilakukan dan dimulai oleh para pihak secara langsung yaitu antara pelaku anak, orang tua dan pelaku korban, sebelum perkara tersebut sampai ke tingkat penyidikan/ penuntutan/ pemeriksaan. Dan dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn. atas nama anak Rega Dwi Pangga, seharusnya Hakim lebih mengutamakan dilaksanakannya Diversi dan Restorative Justice sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Diversi, Tindak pidana Anak, dan Kesusilaan

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan

penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk

¹ Sugi Purwanti,SH.,M.H : Pengadilan Negeri Kota Cirebon-Indonesia, email : sugipurwanti@gmail.com

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.²

Dalam era globalisasi yang ditandai dengan semakin tingginya kemampuan manusia dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi maka bukan hanya menimbulkan dampak positif tetapi juga menimbulkan dampak negatif antara lain berupa semakin canggih dan berkembangnya kejahatan baik dari segi kuantitas maupun dari segi kualitas yang semakin mengglobal. Peristiwa kejahatan tersebut di Indonesia korbannya bukan hanya ditujukan kepada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak, tidak hanya laki-laki tetapi perempuan juga rawan menjadi korban kejahatan.³

Pada hakikatnya perempuan tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Perempuan harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya dan perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan pada dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan perempuan dalam hal ini disebut perlindungan hukum yuridis (*legal protection*).⁴

Banyak kasus pemerkosaan yang menimpa anak sebagai pelaku atau korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan rumah (bertetangga), tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan amoral, bahkan

dapat terjadi di lingkungan keluarga. Semua itu merupakan bagian dari kesusilaan yang melanggar perbuatan hukum”.⁵

Definisi tindak pidana kesusilaan merupakan salah satu tindak pidana yang paling sulit dirumuskan. Hal ini disebabkan kesusilaan merupakan hal yang paling relatif dan bersifat subyektif. Namun demikian perbedaan pendapat mengenai kesusilaan secara individual tidak seberapa besar jika dibandingkan dengan bangsa dan suku bangsa. Misalnya laki-laki dan perempuan berciuman di tempat umum adalah hal yang biasa di negara Amerika Serikat tetapi akan sangat berbeda apabila dilakukan di negara Indonesia.⁶

Walaupun demikian ada pula bagian tindak pidana kesusilaan yang bersifat universal. Universal dalam arti seragam bukan saja dalam batas-batas negara, tetapi keseluruhan negara-negara yang beradab. Delik susila menjadi ketentuan universal apabila :

1. Delik tersebut dilakukan dengan kekerasan
2. Yang menjadi korban adalah orang dibawah umur
3. Delik tersebut dilakukan dimuka umum
4. Korban dalam keadaan tidak berdaya dan sebagainya.
5. Terdapat hubungan tertentu antara pelaku dan obyek delik.⁷

Jadi kesusilaan disini pada umumnya diartikan sebagai rasa kesusilaan yang berkaitan dengan nafsu seksual, karena yurisprudensi memberikan pengertian melanggar kesusilaan sebagai perbuatan yang

² <https://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/>, di download, 24 maret 2018. di download pukul 17.00 wib

³ <https://kgsc.wordpress.com/prinsip-dasar-kekuasaan-kehakiman/>, di download 24 maret 2018. di download pukul 17.00 wib

⁴ <https://books.google.co.id/books?id> download 24 maret 2018. pukul 17.00 wib

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Bandung : PT. Refika Adinata, 2006, hlm. 86

⁶ Ukum pidana1. blogspot. com/2012/04/pengertian- tindak –pidana - kesusilaan. html

⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengena; Kesopanan*, Angkasa, Bandung, 2003, hlm. 57

melanggar rasa malu seksual (HR 1 Desember 1970, NJ No. 374).

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dapat dikelompokkan menjadi tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks) dimana bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-289 KUHP dan bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHAP.⁸

Berbagai macam kasus yang berkaitan dengan kejahatan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai golongan dan latar belakang usia, pekerjaan dan sebagainya. Sebagaimana diketahui bahwa kejahatan seksual di dalam KUHPidana tertuang dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur pada pasal 284 sampai pasal 296 KUHPidana. Didalamnya diatur tentang kejahatan seksual antara lain perbuatan zina, perkosaan dan perbuatan cabul yang secara keseluruhannya kejahatan terhadap kesusilaan.”⁹

Kejahatan terhadap kesusilaan merupakan perbuatan yang tergantung pada pendapat umum dan tergantung pada waktu dan tempat, dimana di sebagian Negara berciuman di tempat umum di kota besar tidak menjadi persoalan, sementara di Indonesia termasuk merusak kesopanan umum. Oleh karena itu sebagian menyatakan bahwa kejahatan kesusilaan apabila perbuatan yang berkaitan dengan nafsu kelamin.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sumber pokok hukum pidana materil, memuat tentang aturan hukum pidana dan rumusan-rumusan tindak pidana tertentu. Mengenai aturan umum dimuat dalam buku 1 sedangkan tindak pidana tertentu

dimuat dalam buku 2 dan 3. Tindak pidana yang dimuat dalam buku 2 dan 3 merupakan rumusan perbuatan tertentu (aktif maupun pasif) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. Adanya ancaman pidana terhadap orang yang melanggar aturan mengenai larangan melakukan perbuatan yang dirumuskan dalam Undang-Undang adalah sebagai salah satu ciri dari suatu tindak pidana tertentu.

Berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan yang dilakukan oleh anak, bahwa sebagai makhluk sosial tidak bisa dipungkiri bahwa perbuatan asusila atau tindakan kesusilaan akan terjadi dan menimpa kepada setiap orang yang tidak memandang latar belakang usia, pendidikan dan sebagainya disebabkan karena lemahnya kontrol diri, lemahnya iman sesuai dengan agama yang dianutnya, hal ini bisa terjadi disebabkan dengan latar belakang yang berbeda-beda.¹⁰

Sebagai contoh kasus dalam penelitian ini adalah Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia dinilai belum berpihak kepada anak pelaku kejahatan atau anak yang berhadapan dengan hukum, produk hukum pidana yang ada saat ini dinilai berakar dari struktur sosial masyarakat yang ada dalam hal ini produk hukum pidana tentang anak-anak hanya mengatur korban kejahatan pidana. Sementara pelaku kejahatan dari kalangan anak-anak nyaris belum mendapatkan perlakuan hukum secara adil dan rata-rata anak yang terjerat kasus pidana dijebloskan ke penjara parahnya lagi banyak penjara yang mencampur

⁸ Bismar Siregar, Keadilan Hukum Dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional, Rajawali, Jakarta, 1986, hlm. 125

⁹ Hermien Hadiati Koeswati, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka

Pembangunan Hukum Pidana, Citra Aditya, Jakarta, 1995, hlm. 231

¹⁰ www.sjdih.depkeu.go.id/fulltext/2004/4TAHUN2004UUPenj.htm

adukkan antara narapidana dewasa dengan narapidana anak-anak.¹¹

Alasan dalam penjatuhan hukuman badan/ penjara, para hakim lebih sering menggunakan kebijakan yudisial dan diskresi, ketimbang pertimbangan sosiologis, tidak hanya itu banyak hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat, padahal tidak sedikit struktur masyarakat di Indonesia yang mengalami patologi sosial dan majelis hakim yang mengabaikan penelitian masyarakat dari Bapas.¹²

Seorang anak yang diduga melakukan tindak pidana, sistim peradilan formal yang ada pada akhirnya menempatkan anak dalam status narapidana yang tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal tumbuh kembang anak. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat system peradilan pidana formal dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang lebih baik untuk menunjang proses tumbuh kembangnya anak. Penjara justru seringkali membuat anak semakin professional dalam melakukan tindak pidana kejahatan.

Kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak belum tentu sepenuhnya karena keinginan dari anak sendiri. Anak yang melakukan pelanggaran atau melakukan tindak kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain diluar diri mereka sendiri, seperti pergaulan, pendidikan, teknologi, teman bermain dan sebagainya memberikan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal system peradilan pidana, maka timbul pemikiran manusia atau para ahli dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (*remove*) seorang anak yang melakukan pelanggaran atau

melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternative lain dianggap lebih baik untuk anak. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep *diversion* yang dalam bahasa Indonesia disebut Diversi atau pengalihan.

Dalam berbagai macam kasus fakta seorang anak masih kurang memiliki kemampuan pengendalian diri terhadap pengaruh lingkungan pergaulan di luar rumah yang sifatnya negatif, kurangnya pengawasan kedua orang tua sehingga terpengaruh oleh teman di lingkungan sekitar, dalam melakukan tindakan kriminal anak masih tergolong labil, sehingga dalam tindakannya tidak memikirkan akibat yang akan terjadi. Jikalau dilakukan pembalasan sesuai dengan kesalahan tidaklah efektif perbuatan anak yang dilakukannya hanya terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Anak yang masih tumbuh menjadi dewasa kurang memiliki kemampuan pengendalian diri, apabila melakukan hal di luar pengendalian diri dilakukan dengan pembalasan sesuai dengan kesalahan tidaklah efektif perbuatan anak yang dilakukannya hanya terpengaruh oleh lingkungan sekitar.

Selain itu "penjara" atau "pembinaan" merupakan sekolah terbaik bagi penjahat, siapa pun percaya akan hal ini, karena berbagai penelitian, lebih dari 70% anak-anak yang di penjara akan menjadi residivis¹³, sehingga penjara atau pembinaan tidak akan membuat anak menjadi jera atau tidak akan mengulangi perbuatan tersebut. Ketidakpercayaan kepada penjara atau pembinaan terhadap anak tidak efektif, penulis menyimpulkan bahwa anak yang berhadapan dengan hukum perlu di lakukan diversi di semua tingkat agar anak yang masih memiliki masa depan yang panjang dan masih

¹¹ <https://feelinbali.blogspot.com/2013/04/negara-indonesia-sebagai-negara-hukum.html>

¹² Bapas Cirebon 2017

¹³ www.elmiqra.blogspot.com/2009/12/kekuasaan-kehakiman.html

perlu bimbingan kedua orang tua tersebut, apabila tidak dilakukan diversifikasi maka banyak anak yang masuk ke penjara atau pembinaan dan hak-hak anak yang dijamin undang-undang tentang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi, sehingga akan menyebabkan anak secara psikis terganggu dan menjadikan anak menjadi bodoh dan mudah dijajah oleh orang lain dan akan berpengaruh besar terhadap pertumbuhan anak ketika dewasa dimungkinkan anak tersebut ketika dewasa menjadi pelaku residivis.¹⁴

Menghadapi kenyataan yang sangat memprihatinkan anak yang masih tumbuh dan berkembang menjadi bagian generasi sebuah negara dan bangsa harus terbebas dari stigmatisasi sebagai anak kriminal, ketika anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan diversifikasi dan justru akan memenjara anak adalah perbuatan yang sangat fatal, terkadang di dalam pelaksanaan diversifikasi terdapat hambatan dari keluarga korban yang ingin memenjara pelaku, jika masih ada alternatif yang sangat efektif yaitu diversifikasi dengan pendekatan *restoratif justice* lebih ampuh dibandingkan dengan memberikan pembalasan kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

Tindakan Diversifikasi juga dilakukan sebagai upaya pencegahan seorang pelaku anak menjadi pelaku kriminal dewasa. Usaha pencegahan anak inilah yang membawa aparat penegak untuk mengambil wewenang diskresi atau di Amerika Serikat sering disebut juga dengan istilah *deinstitutionalisation* dari sistem peradilan pidana formal.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penelitian ini diberi judul **“Penerapan Diversifikasi Dalam Tingkat Pengadilan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan”**. Tujuan

dari penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui konstruksi berfikirnya penegak hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan; 2) untuk mengetahui penerapan yang seharusnya (idealnya) dilakukan oleh penegak hukum terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.

B. METODE

Pendekatan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yaitu dengan mengkaji putusan hakim terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penelitian perkara nomor 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn dan dengan metode Deskriptif Analitis yakni dengan menganalisis data perkara nomor 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn tersebut dikaitkan dengan kebijakan dan data pendukung lain yang diperoleh dari pendapat-pendapat atau hasil wawancara para pihak yang terkait dengan diversifikasi.

Dengan demikian dalam penelitian ini lebih menfokuskan bagaimana dengan cara pandang Hakim dalam melihat Undang-Undang yang berkaitan dengan perkara nomor 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn dengan melalui Pendekatan yuridis, artinya dalam penelitian, prinsip-prinsip yang digunakan untuk meninjau, melihat dan menganalisa permasalahan berkaitan dengan seperangkat aturan-aturan hukum. Sedangkan dalam pendekatan Normatif, perkara nomor 04/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn tersebut dikaji dengan melihat dan mengadakan pendekatan melalui penelitian hukum yang bersumber dari data sekunder yang didapat dari bahan pustaka maupun data dari lapangan. Spesifikasi penelitian adalah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/PN

¹⁴ eprints.ums.ac.id/49981, 24 Maret 2018 Pukul 20.00 WIB

Cbn, 3/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn dan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2017/PN Cbn.

Data yang diperoleh, diolah dan kemudian disajikan secara kualitatif. Penyajian data secara kualitatif diartikan sebagai analisa terhadap data yang diperoleh. Dengan demikian terhadap anak pelaku tindak pidana seharusnya mendapat perlakuan hukum diluar proses peradilan pidana yakni dengan pemberlakuan *restorative justice* dalam bentuk *Diversi*.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Konstruksi Berfikirnya Penegak Hukum Dalam Penerapan *Diversi* Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan

Sebelum membahas mengenai konstruksi berfikir penegak hukum dalam penerapan *Diversi* terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan perlu di lihat mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn. an. Rega Dwi Pangga) sebagaimana obyek dari penelitian ini.

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.¹⁵

Untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini berarti harus dipastikan dahulu yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana.¹⁶

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidananya seorang terdakwa adalah mampu bertanggungjawab, syarat-syarat seorang mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak.

Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.

Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut dengan pidana, apabila ia mempunyai kesalahan. Seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan, dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan yang normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa, maka terdakwa haruslah¹⁷:

- a. Melawan perbuatan pidana
- b. Mampu bertanggungjawab
- c. Dengan sengaja atau kealpaan, dan;
- d. Tidak ada alasan pemaaf

Data yang penulis dapat saat melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Cirebon, sesuai dengan putusan nomor: 4/Pid.Sus.Anak /2017 / PN.Cbn. pelaku anak yang melakukan perbuatan tindak pidana kesesialan terhadap anak dijatuhkan sanksi berupa pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Bogor selama 2 (dua) tahun. Terdakwa Rega Dwi Pangga bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa sesuai Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh

¹⁵ Roeslan Saleh. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru. 2009. Jakarta. Hlm. 75

¹⁶ *Ibid.* Hlm. 80

¹⁷ *Ibid.* Hlm. 79

juta rupiah). Namun hakim menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa Rega Dwi Pangga yaitu sanksi berupa tindakan menyerahkan terdakwa ke Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Bogor untuk dididik dan dibina sesuai Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Undang-Undang Peradilan Anak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Hakim Pengadilan Negeri Cirebon Ibu Iis Susilowati, S.H.,M.H. menjelaskan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa hakim harus melihat latar belakang tindak pidana itu terjadi, bagaimana tindak pidana itu terjadi dan akibat dari tindak pidana tersebut mengingat pelaku dan korban masih anak-anak. Hakim harus membuktikan unsur dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa unsur mana yang terbukti dan unsur mana yang tidak terbukti. Hakim juga melihat apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan, karena seseorang dapat dikatakan bertanggungjawab apabila dapat menginsafkan hakekat dari tindakannya dan dapat menentukan hakekat atas tindakan tersebut dan dapat mengetahui akibat dari tindakan tersebut.

Hakim Pengadilan Negeri Cirebon menjelaskan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan harus melihat apakah perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan telah memenuhi unsur tindak pidana yang didakwakan. Hakim menjatuhkan sanksi berupa tindakan supaya terdakwa dididik dan dibina oleh Negara dan menjadikan terdakwa lebih baik lagi mengingat kepentingan masa depan yang terbaik karena penjara bukanlah tempat yang baik untuk tumbuh dan berkembang bagi terdakwa. Dalam penerapan hukum pidana terhadap anak tidak boleh merampas masa depan anak tersebut

karena terdakwa tetap harus mendapat masa depan yang lebih baik.

Berdasarkan hasil wawancara dengan penasehat hukum Bapak Dr. J. Samsudin, S.H., M.H. menjelaskan bahwa putusan yang diberikan oleh hakim untuk terdakwa dididik dan dibina di Balai Rehabilitasi Sosial Marsudi Putra (BRSMP) Bogor sudah merupakan putusan yang tepat bagi terdakwa mengingat terdakwa masih anak-anak akan tetapi terhadap anak yang melakukan tindak pidana sebaiknya dikembalikan kepada orangtuanya, karena orang tua dan keluarga adalah faktor utama dalam perkembangan terdakwa untuk menjadi lebih baik lagi.

Menurut penjelasan penasehat hukum bahwa putusan yang diberikan oleh hakim adalah putusan yang tepat karena melihat usianya yang masih anak-anak, dan latar belakang perbuatannya serta tindak pidana tersebut bukan merupakan tindak pidana berat seperti pembunuhan, sehingga terdakwa perlu dididik dan dibina menjadi anak Negara akan tetapi seharusnya ada tindakan Diversi atau *Restorative Justice* dalam menangani kasus ini, sehingga penyelesaiannya tidak melalui persidangan.

Dari hasil wawancara kepada para narasumber, penulis berpendapat sesuai dengan pertanggungjawaban pidana terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya karena terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yaitu perbuatan, diancam pidana, dan dilakukan dengan unsur kesalahan. Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum melakukan tindak pidana pencabulan yang tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya karena melakukan tindak pidana

pencabulan dengan sadar dan adanya kesengajaan dalam perbuatannya serta tidak adanya alasan pemaaf. Perbuatan terdakwa telah sesuai dengan asas kesalahan dalam hukum pidana yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika tidak mengandung unsur kesalahan yang terdiri dari kemampuan bertanggungjawab, kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) dan tidak adanya alasan pemaaf serta adanya unsur perbuatan pidana (*actus reus*) dan keadaan sifat batin (*mens rea*) dalam diri terdakwa.

Menurut penulis, putusan yang dijatuhkan oleh hakim sudah tepat karena sebelum menjatuhkan putusan hakim memperhatikan dimana terdakwa masih anak-anak yang berusia 14 tahun, aturan-aturan yang melindungi tentang anak seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, dan rasa keadilan dalam masyarakat, serta saran dari Balai Pemasarakatan untuk memberikan sanksi berupa tindakan kepada terdakwa karena lingkungan tempat tinggal terdakwa tidak mendukung untuk terdakwa tumbuh dan berkembang dengan baik. Hakim melihat sanksi berupa tindakan yang diberikan kepada terdakwa adalah yang terbaik untuk terdakwa mengingat terdakwa masih mempunyai masa depan yang lebih baik lagi.

Sanksi yang diterima oleh terdakwa telah sesuai dengan Pasal 24 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah:

1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau anak asuh.
2. Menyerahkan kepada Negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja atau;

3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak dibidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Pada permasalahan anak dan kasus Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn seharusnya diutamakan adanya upaya Diversi dan *Restorative Justice* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu upaya penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan dipengadilan, dimana semua pihak yaitu orangtua, anak baik pelaku dan korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dengan adanya proses peradilan sangat tidak mungkin anak menjadi trauma dan memberikan pengalaman yang kurang baik bagi diri anak terutama dari segi psikologis.

Pendekatan *restoratif justice* sebenarnya bukanlah menggantikan sistem peradilan pidana pada umumnya. Keberadaan *restoratif justice* bertujuan untuk melengkapi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, program keadilan *restoratif* dapat diintegrasikan ke dalam seluruh rangkaian proses peradilan pidana anak tanpa mengorbankan prinsip dasar dan tujuan utama keadilan restoratif, dan sebaliknya tidak pula mengecilkkan peranan sistem peradilan pidana anak yang didasarkan pada ketentuan hukum formil¹⁸. Koesno Adi menganggap mekanisme diversi sebagai mekanisme koreksi terhadap penyelenggaraan peradilan terhadap anak yang berlangsung selama ini. Mekanisme

¹⁸ Hasbi Hasan, Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol.

2 Nomor 2, (Jakarta: Puslitbangkumdil, 2013.hlm. 250.

formal yang ditonjolkan dalam proses peradilan pidana termasuk terhadap anak sering menimbulkan dampak negatif yang demikian kompleks, sehingga menjadi kriminogen yang sangat potensial terhadap tindak pidana anak¹⁹.

Adanya *restoratif justice* melalui pendekatan diversifikasi dalam sistem peradilan pidana memiliki tujuan yang hendak dicapai yaitu mempertemukan pelaku atau orang tuanya dengan korban dan pelaku bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Pertemuan antara pelaku, korban dan pihak-pihak lain yang dilibatkan berusaha supaya menghasilkan kesepakatan untuk mengakhiri kasus tindak pidana yang mereka alami. Seringkali dalam pelaksanaannya tidak mencapai kesepakatan dikarenakan berbagai faktor yang melatarbelakanginya. Dalam hal ini umumnya terjadi kasus-kasus tindak pidana umum (penganiayaan, pencurian, dll) dan juga untuk kasus-kasus khusus seperti tindak pidana kesusilaan yang korbannya dirugikan secara fisik maupun spikis, materi dan non materi.

Beberapa faktor yang menyebabkan tidak berhasilnya diversifikasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara antara lain faktor eksternal yang berupa bujukan penuntut umum/penyidik atau orang disekitar korban yang dapat mempengaruhi pemikiran korban/keluarga korban dengan harapan mendapat imbalan dari keluarga korban, agar pelaku dituntut hukuman yang setinggi-tingginya/hukuman maksimal sehingga korban merasa puas telah tersakiti dan sebagai pembalasan dari korban/keluarga korban;

Kondisi demikian ini biasanya dialami oleh korban yang berasal dari keluarga mampu/mapan dalam segi

ekonomi atau keluarga yang mempunyai kedudukan/jabatan/pangkat tinggi sehingga rasa gengsi dipegang sangat kukuh. Dalam kondisi keluarga yang demikian itu mereka tidak memikirkan besarnya ganti rugi yang ditawarkan pihak pelaku seandainya bersedia menerima ganti rugi maka dia akan menetapkan nilai ganti rugi setinggi-tingginya yang dia perkirakan pelaku tidak akan sanggup membayar, karena tujuan utama adalah pembalasan.

Kemudian pelaku anak yang dalam aturan hukumnya wajib didampingi penasihat hukum selama proses persidangan, juga mempunyai andil peran yang besar dalam pemberlakuan diversifikasi, ada sebagian penasihat hukum yang karena pentingnya job bagi dia bahkan dengan sengaja tidak menghendaki berhasilnya diversifikasi agar jasa job/pekerjaan dia berjalan panjang karena ada nilai keuntungan disitu.

Juga diversifikasi gagal dipengaruhi oleh kurangnya profesional oleh aparat penegak hukum selaku mediator, karena terbatasnya SDM aparat yang menangani proses pidana anak akibat aparat penegak hukum yang sudah dididik khusus untuk menangani pelaku tindak pidana anak sering dimutasikan.

Kedua adalah faktor Internal, yang artinya faktor yang mempengaruhi tidak berhasilnya diversifikasi berasal dari dalam diri pelaku sendiri atau dari dalam diri korban/keluarga korban secara langsung.

Faktor dari dalam diri pelaku tindak pidana anak, ia menginginkan agar diversifikasi tidak berhasil didasari antara lain ketidakmampuan pelaku membayar ganti rugi yang diminta oleh korban, sengaja menunjukkan sikap memilih dihukum karena merasa sudah dihina/diremehkan/tidak dihargai oleh korban/keluarga korban (dalam kasus pelecehan seksual karena pelaku

¹⁹ Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014, hlm. 124.

menganggap perbuatan yang dilakukan suka sama suka).

Dari factor di dalam diri korban/keluarga korban, dengan sengaja menetapkan/meminta denda/ganti rugi yang tinggi dengan niat mendapat keuntungan financial karena merasa sudah dirugikan jika pelaku menyanggupinya (terjadi bagi korban yang kurang mampu secara ekonomi), jika pelaku tidak menyanggupi maka rasa puas telah membalas pelaku dengan dihukum akan mengurasi rasa kecewa oleh korban/keluarga korban. Namun demikian ada sebagian korban yang keberatan menetapkan ganti rugi karena berapapun ganti rugi yang sanggup dibayar oleh pelaku tidak akan pernah dapat mengembalikan kerugian pihak korban, keadan ini terjadi pada korban yang mempunyai status sosial tinggi, kaya dan berpangkat (kasus tindak pidana anak atas nama Rega Nomor Perkara 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn) dalih yang dikemukakan karena orang tua korban telah merencanakan anak gadisnya daftar sebagai polwan, dengan adanya tindak pidana kesusilaan ini maka harapan mewujudkan cita-cita korban/keluarga menjadi tidak tercapai.

Faktor keluarga korban tidak simpatik kepada sikap/perilaku pelaku selama proses diversifikasi karena pelaku tidak menunjukkan karakter diri yang baik, pelaku tidak menyesali perbuatannya atau merasa tidak bersalah.

Kesadaran hukum masyarakat untuk melaporkan setiap tindakan pelanggaran dan tindak pidana kepada aparat penegak hukum yang terjadi dalam kehidupannya semakin mendapatkan hasil yang memuaskan. Tidak terkecuali dengan kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak di bawah umur yang akhirnya berujung pada penyelesaian sistem peradilan pidana.

Model penyelesaian menggunakan jalur litigasi yang dilakukan oleh orang tua korban tindak pidana dikarenakan tidak puas dengan penyelesaian pada tingkat kekeluargaan yang menggunakan cara penyelesaian secara adat yang berakhir dengan perdamaian.

Pola penyelesaian seperti itu dianggap tidak mencerminkan keadilan kepada korban. Korban yang telah mengalami kerugian dari tindakan pelaku harus merasakan hukuman pembalasan yang setimpal sebagai akibat dari perbuatannya. Orang tua korban akan merasa puas manakala pelaku dijatuhkan hukuman pidana sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan dilakukan berdasarkan sistem peradilan pidana²⁰.

Aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim akan memperlakukan setiap perkara yang diajukan kepadanya sesuai dengan mekanisme yang diatur berdasarkan hukum formil. Penyelesaian kasus anak yang berhadapan dengan hukum selain berpedoman pada KUHAP juga berpedoman pada acuan khusus yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan yang terdapat Undang-Undang tersebut memberikan aturan khusus bagi penegak hukum dalam menyelesaikan kasus tindak pidana yang dilakukan anak dengan menggunakan pendekatan restoratif justice melalui diversifikasi.

Hukum diberlakukan dalam kehidupan masyarakat supaya terwujudnya ketertiban, keteraturan dan ketentraman. Guna mencapai tujuan tersebut, pemahaman masyarakat terhadap suatu produk hukum sangat dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan produk hukum berjalan secara efektif. Usaha memberikan pemahaman produk

²⁰ Wawancara, dengan Petugas PN Cirebon, Tanggal 23 Maret 2018, Pukul 15.00 Wib

hukum yang baru disahkan harus diwujudkan melalui sosialisasi yang dilakukan secara simultan.

Pemberian pemahaman secara komprehensif kepada masyarakat supaya dapat mengetahui substansi penting tentang diversi suatu keharusan yang diberikan. Tanpa adanya usaha tersebut akan berakibat pada banyaknya masyarakat yang memilih jalur formal dalam menyelesaikan kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Padahal jika diperhatikan bentuk hukuman yang diputuskan oleh hakim bukan dalam bentuk hukuman penjara. Akan tetapi hakim memutuskannya berupa pengembalian kepada orang tua, dan penitipan kepada Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS)²¹.

Lebih lanjut petugas LPKS menjelaskan sebagai berikut:

“Masyarakat kurang memahami konsep diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Mereka menganggap apabila anak yang sudah dibawakan melalui mekanisme jalur formal akan langsung dijatuhkan hukuman penjara oleh hakim. Fakta empiris yang terjadi di lapangan sangat jauh berbeda dengan anggapan tersebut. Sebagian kasus yang diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana anak tidak dijatuhkan dengan hukuman penjara. Akan tetapi, adakalanya hakim menjatuhkan hukuman sanksi sosial kepada anak tersebut, mengembalikan kepada orang tua dan menitipkannya di LPKS²²”.

Fakta-fakta yang terjadi memang tidak menutup kemungkinan hukuman yang dijatuhkan hakim berupa hukuman penjara, tergantung kesalahan yang dilakukan oleh anak. Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri

Cirebon menunjukkan bahwa ada beberapa perkara anak yang berhasil dilaksanakan diversi oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak diberlakukannya UU SPPA walau prosentasinya masih kecil. Dalam tahun 2016 diversi berhasil sebanyak 2 (dua) kasus (Perkara No. 03/Pid.Sus.Anak.2016/PN Cbn dan No. 05/Pid.Sus.Anak/2016/PN Cbn) sedangkan pada tahun 2017 terdapat 1(satu) perkara anak yang berhasil di diversi (No.01/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn).

Sebelum Undang-Undang tersebut disahkan pelaksanaan diversi tidak dilaksanakan sebagaimana yang diamanahkan dalam UU SPPA. Artinya tidak ditemukan data kesepakatan diversi sebelum Undang-Undang tersebut disahkan. Acuan yang menjadi pedoman bagi hakim untuk melakukan diversi belum memiliki legal formal.

Walaupun demikian, beberapa hakim berdasarkan hati nuraninya pernah melakukan terobosan hukum meskipun dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak mengatur tentang diversi. Ia pernah melakukan mediasi terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau disebut juga dengan mediasi penal. (sebagaimana dalam perkara nomor 1/Pid.Sus.Anak/2017/PN Cbn atas nama Dhewana Alfani Han bin Deni Rohmawan), dalam perkara ini mediasi berhasil dilakukan sesuai prosedur dengan kesepakatan ganti rugi yang disepakati sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia;

Masyarakat masih beranggapan bahwa anak yang melakukan tindak pidana harus dihukum dengan hukuman yang setimpal. Pemahaman masyarakat demikian sesuai dengan teori retributif

²¹ wawancara, dengan petugas PN Cirebon Tanggal 24 Maret 2018, Pukul 15.00 Wib

²² wawancara, dengan petugas PN Cirebon Tanggal 24 Maret 2018, Pukul 15.10 Wib

yang melegitimasi pemidanaan sebagai sarana pembalasan atas kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang. Kejahatan dipandang sebagai perbuatan amoral dan asusila di dalam masyarakat, oleh karena itu pelaku kejahatan harus dibalas dengan menjatuhkan pidana. Tujuan pidana menurut teori ini adalah pembalasan²³.

Keharusan pelaksanaan diversifikasi secara tidak langsung melindungi anak-anak yang melakukan tindak pidana. Seolah-olah membela anak yang sudah melakukan kesalahan dan kejahatan yang merugikan orang lain. Pemahaman yang demikian kurang tepat, karena sebenarnya keberadaan diversifikasi bertujuan untuk melindungi korban, di mana pelaku harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya²⁴.

Korban mendapatkan perhatian dari Undang-Undang, dan anak atau orang tuanya bertanggung jawab terhadap kerugian yang dialami oleh korban. Pasal 8 Ayat (3) menyatakan Proses diversifikasi wajib memperhatikan:

- a. Kepentingan korban
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab Anak
- c. Penghindaran stigma negatif
- d. Penghindaran pembalasan
- e. Keharmonisan masyarakat
- f. Kepatutan, kesusilaan,
- g. Ketertiban umum.

Perlindungan lain yang diberikan oleh Undang-Undang untuk melindungi korban dapat diperhatikan dari bentuk-bentuk kesepakatan diversifikasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 10 Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kesepakatan Diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

- a. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- b. Rehabilitasi medis dan psikososial;
- c. Penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- e. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Diversifikasi

1. Faktor Pendukung

1.a. Regulasi Memadai

Perhatian pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah terhadap upaya perlindungan anak semakin menggembirakan. Banyaknya aturan hukum yang dirumuskan oleh DPR bersama Pemerintah menjadi salah satu indikasi begitu kuatnya komitmen yang dilaksanakan selama ini. Sejumlah regulasi yang mengatur tentang penyelesaian kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu:

- Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Mekanisme penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *restoratif justice*, posisi masyarakat bukan hanya sebagai peserta pelaku atau peserta korban saja. Masyarakat dapat diberikan

²³ Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama, Cet. 2, 2011, hlm. 42.

²⁴ Ibid, hlm 43

peran yang lebih luas untuk menjadi pemantau atau pelaksanaan suatu hasil kesepakatan sebagai bagian dari penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan ini. Pelaksanaan kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya memantau upaya rehabilitasi korban, memantau pelaksanaan pertanggungjawaban pelaku, yang dapat berwujud berbagai bentuk seperti perbaikan sarana yang rusak, pengembalian barang, pemenuhan denda adat dan lain sebagainya²⁵.

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya yang terlibat dalam kasus Kesusilaan sebagai mana kasus anak Rizky Pratama bin Dadang Sujana yang didakwa melanggar pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum dan telah pula divonis dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau dalam kasus perkara anak Rega Dwi Pangga

Yang kedua kasus tersebut termasuk gagal dalam diversi maka dampak dari putusan hakim tersebut akan sangat dirasakan oleh pelaku anak. Padahal seperti kita ketahui bahwa penjara bukanlah penyelesaian terbaik dalam menciptakan efek jera.

Adapun beberapa hasil wawancara peneliti terhadap aparat penegak hukum maupun masyarakat terhadap diversi, mereka memberikan pernyataan sebagai berikut:

Pendapat Hakim:

Menurut Pendapat Hakim Lis Susilowati, S.H.M.H. yang bertugas di Pengadilan Negeri Cirebon yang juga menangani kasus anak atas nama Rega, memberikan pendapat bahwa Diversi baik dan harus dilakukan selagi semua syarat tentang diversi terpenuhi. Pada prinsipnya hakim tersebut setuju dengan

diversi karena diversi bertujuan antara lain menyelamatkan pelaku anak agar terhindar dari pelaku criminal dewasa dan dapat menghindarkan cap jahat pada anak bahkan disamping kedua hal tersebut dengan berhasilnya diversi maka dapat mengurangi jumlah penghuni penjara sehingga berdampak pula mengurangi beban Negara;

Adapun pendapat hakim Ria Helpina S.H.,M.H. yang bertugas juga di Pengadilan Negeri Cirebon, menyampaikan diversi perlu dilakukan untuk memberi kesempatan kepada pelaku anak memperbaiki diri, namun begitu perlu pengawasan dari para pihak yang terkait (orangtua/wali, Bapas, Peksos) agar pelaku anak benar-benar jera dan menjadi orang dewasa yang baik;

Pendapat hakim R. Danang, S.H. yang juga bertugas di Pengadilan Negeri Cirebon memberikan pendapat bahwa ada kekhawatiran jangan sampai dengan adanya diversi justru menimbulkan pemikiran bagi pelaku anak merasa terlindungi dari sanksi pidana atas perbuatan kejahatan yang telah dilakukannya, jangan sampai pelaku merasa aman dan nyaman karena sanksi yang diterimanya dianggap tidak memberatkan baginya;

Menurut pendapat hakim Aryo Widiatmoko, S.H. yang bertugas di Pengadilan Negeri Cirebon, bahwa diversi layak ditempuh sekiranya unsure-unsur diversi terpenuhi, tentunya jika diversi berhasil pelaku anak tetap harus dipantau perkembangannya oleh orang tua, masyarakat, Bapas namun sekiranya dalam perkembangannya ternyata terjadi pelanggaran tindak pidana lagi oleh pelaku anak tersebut maka hakim akan mempertimbangkan kembali kejadian masa lalu pelaku anak tersebut sehingga

²⁵ Lilik Mulyadi, *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. 1, Bandung: Alumni, 2015, hlm. 185

akan terjadi pemberatan dalam penjatuhan hukuman;

Pendapat Petugas Balai Pemasyarakatan (Bapas).

Peneliti berhasil meminta pendapat dari petugas Bapas Kota Cirebon pada saat mendampingi persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon. Menurut Petugas Bapas Ferdi S.H., “ sebaiknya Diversi wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum karena ada payung hukumnya sebagaimana dalam UU SPPA mengapa, menurutnya undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi anak pelaku tindak pidana dan menghindarkan anak dari cap jahat bagi pelaku anak tersebut mengingat dari hasil penelitian petugas tersebut seringkali anak yang melakukan tindak pidana tersebut tidak menyadari atau bahkan anak tidak mengetahui dampak atau resiko hukum atas perbuatannya tersebut. Beberapa kasus yang pernah ditanganinya karena anak melihat tayangan-tayangan negative di media sehingga anak meniru-niru, mencoba-coba atau kadang karena pelaku sendiri pernah menjadi korban sehingga dia membalas ke orang lain (dalam kasus kesusilaan). Namun demikian Diversi dapat dilakukan jika syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang harus terpenuhi;

Pendapat Petugas Bapas Handayani, S.H. yang bertugas di Bapas Kota Cirebon menyampaikan bahwa sesuai visi dan misi Bapas maka diversifikasi wajib dilakukan sejak masih dalam tingkat tatanan masyarakat kemudian mulai dalam tingkat penyidikan, penuntutan bahkan dalam tingkat pemeriksaan di pengadilan tetap diupayakan ditempuh diversifikasi terlebih dahulu;

Menurut pendapat petugas Bapas Ferdi, S.H.: Sangat baik jika diversifikasi dilakukan tanpa harus sampai ke proses peradilan formil asal syarat dan unsure diversifikasi terpenuhi, hal ini juga dapat

mengurangi beban kerja bagi aparat penegak hukum dan disisi lain menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat atas hukum meningkat.

Pendapat Penyidik.

Peneliti berhasil mewawancarai seorang penyidik bernama Rudiantoro, S.H. yang bertugas di Polsektim Cirebon yang sedang hadir dipersidangan Pengadilan Negeri Cirebon, berkaitan dengan diversifikasi. Pendapat penyidik tersebut menyampaikan bahwa diversifikasi seyogyanya dilakukan dan dimulai oleh para pihak secara langsung yaitu antara pelaku anak, orang tua pelaku, korban, orangtua/wali korban sebelum perkara tersebut sampai ketingkat penyidikan/penuntutan /pemeriksaan. Untuk tercapainya hal tersebut maka masyarakat harus memahami apa itu diversifikasi. Dan itu tugas yang harus diemban para penegak hukum bagaimana memahamkan masyarakat atas kesadaran hukum khususnya dalam penelitian tentang diversifikasi ini.

Pendapat Penuntut Umum.

Dari hasil wawancara peneliti kepada penuntut umum ketika sedang menunggu persidangan di Pengadilan Negeri Cirebon, bernama Mustika, S.H. memberikan pendapat bahwa dengan melazimkan/memasyarakatkan pemberlakuan diversifikasi berarti dapat mengurangi beban kerja aparat penegak hukum hanya saja diversifikasi yang berhasil sangat diperlukan pemantauan terhadap pelaku anak dan apabila dalam perjalanan waktu, kesepakatan dalam diversifikasi tidak ditaati atau dilanggar oleh pelaku anak tersebut maka hukuman pemberatan harus dikenakan bagi pelaku tersebut.

Pendapat Petugas Sosial Profesional (Peksos)

Peneliti berhasil meminta pendapat petugas sosial profesional ketika sedang mendampingi pelaku anak di persidangan Pengadilan Negeri Cirebon. Menurut Pendapat Handayani, S.H., sangat baik

jika Diversi bisa berjalan dan efektif berjalan karena dapat melindungi pelaku anak dari pengaruh negatif jika di penjara dan menghindari cap jahat bagi pelaku anak.

1.b. SDM Penegak Hukum Sudah Mampu Memahami Konsep Diversi

SDM penegak hukum yang dipersiapkan oleh negara yang berperan pada saat berlangsungnya diversi terdiri dari Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, Kepolisian pada tingkat penyidikan, Kejaksaan dan pada tingkat penuntutan, dan hakim pada tahap pengadilan. Semua elemen tersebut telah mampu memahami konsep diversi dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum secara baik.

1.c. Instrumen Lembaga-Lembaga Pendukung Sudah Lengkap

Hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 telah melahirkan lembaga-lembaga baru sebagai sarana pendukung terlaksananya diversi. Lembaga pendukung yang dimaksudkan di sini berupa tempat penitipan anak yang dilaksanakan oleh Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) selama proses hukum berjalan.

Pada tahap penyidikan anak-anak pada umumnya tidak ditahan, dan tidak dibuat surat perintah penahanan. Anak ditempatkan di LPKS guna mencari penyelesaian yang tepat dengan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat²⁶.

Hal yang sama dilakukan pada tahap penuntutan di Kejaksaan dan Hakim pada tahap pemeriksaan di Pengadilan. Pihak LPKS akan menerima dan memperlakukan anak-anak sebagaimana mestinya dan memenuhi dan hak-haknya seperti mengantarkan anak ke sekolahnya masing-masing,

menyediakan tempat bermain yang layak untuk anak, memfasilitasi anak mendapatkan ilmu pengetahuan agama dengan menghadirkan ustaz ke LPKS²⁷.

Peran yang dilaksanakan oleh LPKS pada umumnya dapat menjamin segala kepentingan terbaik bagi anak. Akan tetapi, lembaga LPKS hanya berada di ibu kota Provinsi. Jangkauannya selama ini adalah wilayah terdekat saja. Belum meratanya kedudukan LPKS di setiap wilayah Kabupaten Kota menjadi suatu persoalan tersendiri dalam menangani anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya di setiap wilayah Kabupaten disediakan satu orang pekerja sosial yang mendampingi anak pada saat proses hukum sedang berjalan²⁸.

2. Faktor Penghambat

Diversi sebagai suatu upaya baru diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, di samping memiliki faktor yang mendukung pelaksanaannya, terdapat pula hal-hal yang dapat menghambat dalam pelaksanaannya. Suatu yang baru akan menjadi asing bagi orang-orang yang tidak pernah mendengarkannya, dan tidak pernah mempraktekannya. Terutama sekali bagi masyarakat yang masih merasa kurang memahami konsep diversi. Karena pada umumnya, orang tua anak akan mengetahui istilah diversi pada saat anaknya berhadapan dengan hukum.

Pada tataran empiris pelaksanaannya, diversi mengalami beberapa hal berikut ini yang dapat menghambat dalam pelaksanaannya, yaitu:

²⁶ Jurnal.Unpad.ac.id/prosiding/article/ di download 25 Maret 2017 pukul 14.00 wib

²⁷ Jurnal.Unpad.ac.id/prosiding/article/ di download 25 Maret 2017 pukul 14.00 wib

²⁸ jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/ di download 25 maret 2017 pukul 14.00 wib

2.a. Pihak Korban Menginginkan Penyelesaian Melalui Jalur Pengadilan

Penyelesaian perkara terdiri dari dua yaitu litigasi dan non litigasi. Penyelesaian kasus melalui litigasi merupakan penyelesaian yang dilakukan sesuai dengan mekanisme sistem peradilan pidana, mulai dengan penyidikan di tingkat Kepolisian, Penuntutan di tingkat Kejaksaan hakim pada tingkat pemeriksaan di persidangan. Orang tua korban yang tidak menginginkan adanya kesepakatan diversi di tingkat Kepolisian, akhirnya perkara diteruskan hingga ke pengadilan.

Kecenderungan orang tua korban memilih penyelesaian melalui mekanisme peradilan formal memiliki beberapa alasan, yaitu: *Pertama*, Orang tua korban terlalu mengedepankan emosional dalam menyelesaikan kasus-kasus anak. Sebagian orang tua tidak tega melihat anaknya diperlakukan dan dianiaya serta dikeroyok oleh anak-anak yang lain. Hukuman pembalasan menjadi pilihan utama dalam rangka mewujudkan kepuasan bagi dirinya. Oleh karena itu, orang tua korban menuntut pelaku supaya diselesaikan melalui peradilan formal²⁹.

Kedua, penyelesaian melalui kekeluargaan terkadang kurang mencerminkan keadilan. Apalagi yang melakukan tindak pidana berasal dari pihak keluarga yang memiliki jabatan³⁰.

2.b. Jumlah Ganti Kerugian Terlalu Besar

Kegagalan diversi yang paling besar pengaruhnya ditentukan oleh korban dari suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak. Korban yang

pada dasarnya mengalami kerugian akan mempertimbangkan untuk memberikan pemaafan kepada pelaku. Apalagi bagi tindak pidana yang menimbulkan kerugian akibat dari penganiayaan. Korban meminta pelaku dan keluarganya untuk mempertanggungjawabkan kerugian yang dialaminya. Pada kasus-kasus yang menimbulkan kerugian akibat penganiayaan, korban biasanya meminta sejumlah kompensasi ganti kerugian untuk mengobati seluruh kerugiannya.

Kasus yang tidak berhasil didiversi dengan permintaan yang terlalu tinggi juga terjadi di wilayah lainnya. Pihak korban meminta 10 juta kepada para pelaku yang berjumlah sebanyak tiga orang. Pihak pelaku tidak sanggup memenuhi tuntutan sebagaimana yang dimintakan oleh keluarga korban, maka perkara tersebut gagal diversi. Akibatnya perkara tersebut ditempuh melalui mekanisme formal³¹. Informasi yang didapatkan dari orang tua pelaku lainnya menunjukkan bahwa faktor yang tidak menyebabkan tidak berhasilnya diversi dikarenakan kompensasi yang terlalu tinggi³².

Sebaliknya, keluarga korban menerangkan bahwa bukannya tidak berkeinginan berdamai dengan para pelaku disebabkan jumlah kompensasi. Kompensasi bagi dirinya tidak terlalu penting, karena ini menyangkut kasih sayang kepada anak-anak dan sikap keluarga korban yang mendatangi ke rumah keluarga pelaku secara tidak beretika. Bahkan menurutnya, kedatangan keluarga pelaku ke rumahnya memaki-maki dengan menggunakan kata-kata kasar. Oleh karenanya ia tidak memberikan pemaafan kepadanya³³

²⁹ www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/ di download 25 maret 2018, pukul 16.00 wib.

³⁰ www.jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/ di download 25 maret 2018, pukul 16.20 wib.

³¹ eprints.ums.ac.id/43833/ di download 25 maret 2018 pukul 17.00 wib

³² eprints.ums.ac.id/43833/ di download 25 maret 2018 pukul 17.10 wib

³³ eprints.ums.ac.id/43833/ di download 25 maret 2018 pukul 17.20 wib

Dengan demikian, sikap para pihak dalam melaksanakan diversi sangat menentukan berhasil atau tidaknya diversi. Keluarga pelaku yang memiliki sifat dan etika sopan santun yang baik akan meluluhkan hati orang tua korban. Sebaliknya, orang tua korban tidak akan memberikan pemaafan jika keluarga pelaku tidak memperlihatkan sikap yang baik kepada orang tua pelaku.

Di samping itu, profesionalitas para aparat yang terlibat juga salah satu hal yang mempengaruhi keberhasilan diversi. Keterlibatan secara aktif para pihak pada saat berlangsungnya diversi sangat menjadi salah satu sikap yang mengarah pada berhasil diversi. Karena pada saat diversi berlangsung, dibutuhkan pendekatan psikologis untuk menyentuh hati para keluarga korban supaya memberikan maaf dan berdamai terhadap kasus yang menyimpannya. Melalui pendekatan tersebut, perdamaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban dapat diwujudkan³⁴.

2.c. Pemahaman Masyarakat Masih Kurang

Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat adalah sebagai *a tool of social engineering* atau sebagai rekayasa sosial. Untuk merealisasikan tujuan tersebut proses sosialisasi peraturan perundang-undangan menjadi sebuah keniscayaan yang harus diupayakan. Proses pensosialisasian ini penting dilakukan supaya aturan hukum tersebut dapat difungsikan secara efektif dalam kehidupan masyarakat³⁵.

Konsekuensi yang akan muncul jika suatu produk hukum tidak disebarluaskan kepada setiap lapisan masyarakat luas adalah kurangnya

pemahaman masyarakat terhadap substansi aturan tersebut. Akibatnya banyak masyarakat yang tidak memahami dan melaksanakan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan

Menurut penyidik, kasus-kasus anak yang tidak berhasil dilakukan diversi di tingkat Kepolisian dikarenakan pemahaman masyarakat masih sangat kurang. Masyarakat menganggap supaya anak dihukum dengan hukuman penjara. Padahal kewajiban melaksanakan diversi tidak hanya dilakukan dilakukan tingkat penyidikan, akan tetapi pada tahap penuntutan dan pengadilan diversi tetap dilakukan. Peluang pelaksanaan diversi masih dapat dilakukan meskipun diversi di tingkat penyidikan dan Kejaksaan gagal³⁶.

Pemahaman hukum oleh masyarakat sangat penting untuk diberikan supaya penegakan hukum berfungsi secara efektif. Supaya hukum berfungsi secara baik, perlu adanya empat unsur berikut ini, yaitu: adanya peraturan perundang-undangan, adanya aparat penegak hukum, adanya fasilitas yang menunjang pelaksanaannya dan adanya kesadaran hukum masyarakat serta kepatuhannya³⁷. Oleh karenanya, masyarakat perlu diberikan sosialisasikan secara sungguh-sungguh supaya mereka sadar akan adanya aturan hukum yang mengatur tentang suatu persoalan dan melaksanakannya sesuai dengan substansi yang ditentukan.

2.d. Aparat yang dilatih dipindahkan ke tempat lain

Salah satu pihak yang harus dilibatkan pada saat pelaksanaan diversi adalah penyidik pada tahap penyidikan,

³⁴ Wawancara dengan Bapas, Ferdi, SH., 26 Maret 2018. Pukul 14.00 WIB

³⁵ Achmad Ali, Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris terhadap Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hlm. 144.

³⁶ Wawancara Penyidik Rudiantoro, SH., 27 Maret 2018 Pukul 13.00 WIB

³⁷ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 186.

penuntut umum pada tahap penuntutan dan hakim dan tahap pengadilan. Keterlibatan penegak hukum tersebut sebagai pihak yang memfasilitasi proses diversi pada setiap tahapan. Sebagai pihak yang menjadi leader pada saat diversi berlangsung, kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki skill dan keilmuan yang memadai menjadi suatu keharusan yang mesti dimiliki. Tanpa memiliki kriteria tersebut, besar kemungkinan pelaksanaan diversi tidak akan menemukan hasil yang memuaskan.

Untuk mengatasi persoalan tersebut, upaya yang telah dilakukan oleh pihak polda sebagaimana adalah memberikan pelatihan kepada penyidik dan penuntut umum³⁸. Untuk penyidik dan penuntut umum pernah diberikan pelatihan-pelatihan pelaksanaan diversi. Namun persoalan yang terjadi adalah penyidik dan jaksa yang dibekali pelatihan dipindahkan ke daerah-daerah lain. Artinya, lokasi dinas mereka tidak lagi sesuai pada tempat di mana mereka dilatih³⁹.

Hal ini menjadi suatu persoalan yang harus segera diatasi dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas dan mampu menyelesaikan persoalan anak yang berhadapan dengan hukum. Kemampuan berkomunikasi, keilmuan yang memadai menjadi amunisi bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan diversi. Sangat kecil kemungkinan diversi akan sesuai dengan harapan jika dilakukan oleh orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan serta berwawasan luas yang mampu memberikan pemahaman dan pandangan-pandangan yang mudah dipahami oleh pelaku dan korban.

2.e. Keluarga Korban tidak pernah Hadir Pada Proses Diversi

Salah satu penghambat dalam melaksanakan diversi adalah ketidakhadiran orang tua korban pada saat proses diversi dilangsungkan. Perkara akan terus dilanjutkan manakala orang tua korban sudah dipanggil tapi tidak mengindahkannya. Faktor yang menyebabkan orang tua korban tidak hadir didasarkan pada beberapa alasan, seperti tempat tinggalnya yang sangat jauh, tidak memiliki waktu yang cukup karena kesibukan pribadinya dan alasan-alasan lainnya⁴⁰.

Untuk mengantisipasi supaya tidak berakhirnya batas penahanan di setiap tahapan perkara tersebut langsung dilanjutkan ke tingkat selanjutnya. Karena batas penahanan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA sangat rendah. Penahanan di tingkat penyidikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 selama 7 hari dan dapat diperpanjang selama 8 hari. Jangka waktu penahanan di tingkat Kejaksaan lebih rendah dibandingkan dengan penahanan di tingkat penyidikan. Batas penahanan pada tahap penuntutan selama 5 hari dan dapat diperpanjang selama 5 hari. Sementara batas penahanan pada tingkat pengadilan selama 10 hari dapat diperpanjang selama 15 hari.

Batasan penahanan yang diberikan oleh Undang-Undang sangat rendah yang berakibat sangat fatal bila orang tua korban tidak menghadiri pada saat proses diversi berlangsung. Perkara harus dilimpahkan kepada tingkat selanjutnya bila sudah habis masa penahanan yang telah ditetapkan. Keterbatasan waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang memiliki akibat hukum bila telah

³⁸ Wawancara dengan penyidik Rudiantoro, SH., 27 Maret 2019 pukul 14.20. WIB

³⁹ Wawancara dengan penyidik Rudiantoro, SH., 27 Maret 2019 pukul 14.30. WIB

⁴⁰ Wawancara dengan Jatmiko, SH., 27 Maret 2018 pukul 14.30. WIB

melebihi batas waktu tersebut yaitu anak harus dikeluarkan demi hukum⁴¹.

2.f. Anak Melakukan Tindak Pidana Secara Berulang-Ulang.

Anak yang melakukan tindak pidana kadangkalanya dilakukan secara berulang-ulang. Pihak yang menjadi korban beralih dari satu orang kepada orang lain. Hal ini juga menjadi persoalan dalam menangani kasus-kasus anak yang demikian. Padahal sudah didamaikan beberapa kali tetapi perilaku anak dalam kehidupannya tidak mengalami perubahan⁴². Jika terus menerus dibiarkan akan menjadi kebiasaan buruk bagi dirinya. Untuk mengatasi supaya tidak mengulangi lagi tindak pidana kepolisian dan tokoh masyarakat membuat sebuah kesepakatan dengan anak dan orang tuanya bahwa anak tersebut tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Dalam perjalanan waktu, ia masih tetap melakukan tindakan yang melanggar hukum⁴³.

Kebiasaan buruk anak yang tidak dapat dirubah menjadi salah satu alasan bagi masyarakat tidak memperdulikan lagi kepadanya. Jika beberapa anak mengulangi perbuatannya dan tidak mematuhi kesepakatan damai yang telah diperbuat, serta melakukan perbuatan melanggar hukum pada kali selanjutnya, maka perkara tersebut akan diserahkan kepada pihak yang berwajib.

B. Penerapan Yang Seharusnya (Idealnya) Dilakukan Oleh Penegak Hukum dalam Penerapan Diversi terhadap anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan.

Pada permasalahan anak dan kasus Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 4/Pid.Sus.Anak/2017/PN.Cbn

seharusnya lebih diutamakan upaya Diversi dan *Restorative Justice* dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu upaya penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan dipengadilan, dimana semua pihak yaitu orangtua, anak baik pelaku dan korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dengan adanya proses peradilan sangat tidak mungkin anak menjadi trauma dan memberikan pengalaman yang kurang baik bagi diri anak terutama dari segi psikologis.

Sistem peradilan pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Menurut Romli Atmasasmita sebagaimana dikutip Marbun (2015: 18), dikatakan bahwa sistem peradilan pidana dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan normatif yang memandang keempat aparatur (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai institusi pelaksana peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga keempat aparatur tersebut merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem penegakan hukum semata-mata.
- b. Pendekatan manajemen atau administratif yang memandang keempat aparatur penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) sebagai suatu organisasi

⁴¹ Wawancara dengan penyidik Jatmiko, SH, 27 Maret 2018 pukul 14.35. WIB

⁴² Wawancara dengan penyidik Jatmiko, SH, 27 Maret 2018 pukul 14.30. WIB

⁴³ Wawancara dengan penyidik Jatmiko, SH, 27 Maret 2018 pukul 14.30. WIB

manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik yang bersifat horizontal maupun yang bersifat vertikal sesuai dengan struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut. Sistem yang digunakan adalah sistem administrasi; dan

- c. Pendekatan sosial yang memandang keempat aparaturnya penegak hukum (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidakberhasilan dari keempat aparaturnya penegak hukum tersebut dalam melaksanakan tugasnya, dan sistem yang digunakan adalah sistem sosial

Dalam proses peradilan pidana umum, seseorang yang telah melakukan tindak pidana terhadapnya akan dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian bila ada pengaduan atau tertangkap tangan melakukan tindak pidana. Berdasarkan hasil penyelidikan, apabila seseorang terbukti bersalah maka akan dilakukan penangkapan dan penyidikan lebih lanjut yaitu serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Serangkaian tindakan penyidikan dilakukan guna dijadikan berkas perkara untuk dapat diserahkan kepada kejaksaan sebagai penuntut umum dalam persidangan, tetapi proses peradilan pidana bagi anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dibedakan

dengan proses peradilan pidana umum mengingat kondisi psikologis anak yang belum memadai dan perlu mendapat perlindungan dari pemerintah.

Beberapa fakta menarik dalam penjara yang secara umum berlaku di semua negara dipaparkan oleh Jim Consedine (1995: 30) di antaranya orang yang paling banyak mengisi penjara adalah orang miskin dan lemah, penjara menyebabkan kenaikan tingkat kriminalitas karena negara adalah tempat untuk belajar segala jenis kejahatan, penjara menyebabkan tahanan menjadi brutal, penjara dapat merusak hubungan baik antara pelaku dengan keluarganya begitu juga dengan masyarakat, penjara adalah tempat maraknya narkoba dan obat terlarang lain, efek jera adalah sebuah mitos karena walaupun ancaman hukuman tindak pidana terus ditingkatkan, angka kriminalitas tetap naik dan akhirnya penjara juga menyebabkan biaya tinggi akibat tingginya penyelenggaraan kehidupan dan pemeliharaan gedung penjara yang mahal⁴⁴

Sebagian besar peraturan yang berkaitan dengan penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) pada dasarnya telah berupaya menerapkan keadilan restoratif walaupun penerapannya belum secara komprehensif. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak juga mengandung unsur-unsur keadilan restoratif yang berbeda dengan prosedur peradilan biasa seperti pada saat sebelum sidang dibuka, hakim akan memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan. Menurut Dewi dan Syukur (2011: 15), dikatakan bahwa hakim akan mendapatkan penjelasan yang lebih

⁴⁴ Consedine, Jim (1995). Restorative Justice: Healing the Effects of Crime NZ: Ploughshares Publications.hlm 30

komprehensif dalam proses persidangan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (*for the best interest of the child*)⁴⁵

Dalam praktiknya unsur-unsur keadilan restoratif itu tidak berjalan dengan baik karena beberapa kendala yang saling terkait satu sama lain hingga menyulitkan upaya perlindungan hak anak. Pengadilan anak di Indonesia juga masih melakukan pelanggaran atas hak-hak anak yang tercermin pada tindakan pengadilan diantaranya masih dijumpai adanya tuntutan hukuman mati terhadap kasus anak, belum terpenuhinya hak anak untuk didampingi pengacara, orangtua dan petugas dari Balai Pemasyarakatan, serta masih adanya perampasan kemerdekaan anak yang tidak sah karena anak sipil ditempatkan bersama-sama dengan anak negara dan anak pidana yaitu anak-anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan karena diakui secara hukum telah melakukan tindak pidana.

Penanganan anak yang berkonflik dengan hukum tidak harus menggunakan sarana nonpenal (misalnya diversifikasi) atau menggunakan hukum pidana (sarana penal), tetapi keduanya dapat dilakukan secara berurutan, yaitu mengutamakan diversifikasi (jika memenuhi persyaratan diversifikasi), dan jika upaya tersebut gagal maka akan diberlakukan sistem peradilan pidana bagi anak. Secara umum, pemberlakuan sistem peradilan pidana untuk penyelesaian perkara pidana dapat berdampak buruk bagi anak, terutama pemberian “stigma jahat” pada anak (stigmatisasi atau labelisasi), dan terjadinya kebiasaan-kebiasaan buruk di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) yang kemudian dipraktikkan lagi oleh anak di luar LAPAS, bahkan pengulangan tindak pidana yang lebih serius akibatnya. Salah satu penyebabnya

adalah adanya kontak langsung dengan penegak hukum yang dapat membuat anak frustrasi.

Para ahli di bidang psikologi, hukum, etimologi kriminal, kriminologi, pendidikan, dan penologi selalu mencari jalan terbaik bagi anak, korban, dan kepentingan masyarakat, dan mewacanakan pendekatan keadilan restoratif sebagai alternatif pemikiran untuk mengurangi kelemahan teori pemidanaan retributif, teori preventif maupun teori gabungan. Keadilan restoratif merupakan suatu ide dan gerakan yang mengedepankan keadilan dalam perspektif pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam rangka pemulihan keadaan masing-masing (Widodo. <http://id.portalgaruda.org>).

Konsepsi pemikiran keadilan restoratif (*restorative justice*) menjadi salah satu upaya menjauhkan anak dari sistem peradilan pidana yang tidak perlu. Pendekatan ini mengutamakan penyelesaian tindak pidana di luar peradilan pidana. Pendekatan tersebut bukan hanya pada anak, melainkan juga pada orang dewasa (misalnya pencurian ringan, penggelapan ringan, perbuatan curang penipuan ringan), maupun anak-anak. Bahkan di beberapa negara maju, korporasi yang melakukan tindak pidana dapat juga diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Keadilan restoratif adalah cara menanggapi perilaku kriminal dengan cara menyeimbangkan antara kebutuhan masyarakat, dengan korban dan pelaku. Ini merupakan konsep yang terus berkembang dan dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda di negara yang berbeda (Widodo. <http://id.portalgaruda.org>).

Secara teoretis, sistem peradilan pidana anak di Indonesia wajib

⁴⁵ Dewi dan Fatahillah A.Syukur, 2011, *Mediasi Penal : Penerapan Restorative Justice* di

Pengadilan Anak Indonesia, Indie-Publishing, Depok, hlm 23

mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak dan berupaya mengurangi penyelesaian perkara anak di pengadilan pidana, dan jika terpaksa dipidana penjara, maka pidana tersebut hanya dilakukan sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang singkat

Menurut Wardaya dan Retnaningrum, sebagaimana dikutip Widodo. (<http://id.portalgaruda.org>), dikatakan bahwa kesadaran masyarakat bahwa anak-anak pelaku tindak pidana perlu diperlakukan khusus tidak sebagaimana orang dewasa baru disadari sejak penyelenggaraan peradilan anak kali pertama di Chicago pada 1889. Urgensi pelaksanaan diversifikasi pada perkara anak didasari pada pemikiran berikut. Saat ini ada pergeseran filsafat pemidanaan dari awalnya yang bersifat restitutif (pembalasan) kemudian ditandingi menjadi teori prevensi (tujuan), kemudian muncul teori gabungan, dan akhirnya berkembang pemikiran keadilan restoratif yang mengutamakan pemulihan. Pendekatan restoratif merupakan paradigma baru dalam pemidanaan yang berbeda dengan pendekatan keadilan retributif, baik konsep, orientasi, tujuan maupun mekanisme pencapaiannya. Keadilan retributif lahir sebagai reaksi terhadap beberapa kelemahan pendekatan keadilan retributif.

Perubahan paradigma tentang keadilan dalam hukum pidana merupakan fenomena yang mendunia karena masyarakat semakin menyadari bahwa perlu ada perubahan yang radikal menyangkut penanganan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH). Sistem peradilan pidana anak yang berlandaskan pada keadilan retributif dan restitutif memberikan kewenangan penuh kepada para penegak hukum tanpa memberikan kesempatan kepada ABH, maupun korbannya untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan.

Derajat keadilan bagi korban ditentukan dengan memberikan hukuman penjara bagi pelaku. Hal ini menjadi salah satu faktor meningkatnya tingkat kriminalitas yang dilakukan oleh ABH karena dipenjara mereka justru dapat mempelajari kejahatan yang belum pernah mereka lakukan sebelumnya dari penghuni penjara lainnya.

Tokoh teori retributif adalah Immanuel Kant (1724-1804) dan Hegel (1770-1831). Pandangan mereka adalah keyakinan mutlak akan kepercayaan pidana, sekalipun sebenarnya pidana tidak berguna. Pandangan diarahkan ke masa lalu dan bukan ke masa depan dan kesalahan telah bisa ditebus dengan menjalani penderitaan. Adapun ciri-ciri pokok dari teori retributif atau teori absolut ini diantaranya tujuan pemidanaan hanya untuk pembalasan, hanya pembalasan yang menjadi tujuan utama dan tidak menjadi sarana untuk mencapai tujuan lainnya, misalnya kesejahteraan masyarakat (social welfare). Selain itu, kesalahan moral (moral guilt) merupakan syarat satu-satunya tujuan penjatuhan pidana artinya penjatuhan pidana harus sesuai dengan kesalahan moral pelaku serta pemidanaan melihat ke belakang sebagai suatu pencelaan dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau meresosialisasi pelaku kejahatan.

Cesare Beccaria (1738-1794) melakukan kritikan keras terhadap tujuan pemidanaan dalam teori retributif di atas. Beccaria mempertanyakan apakah pemidanaan merupakan sarana yang cocok untuk suatu kejahatan. Apakah pemidanaan seseorang benar-benar berguna dan penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dari ancaman kejahatan serta apakah penyiksaan terhadap pelaku akan mencapai keadilan sebagaimana dikedepankan oleh hukum. Berdasarkan hal tersebut di atas, menurut Beccaria

tujuan pemidanaan adalah mencegah seseorang untuk melakukan kejahatan dan bukan menjadi sarana balas dendam masyarakat (the purpose of punishment is to deter person from the commission of crime and not to provide social revenge). Oleh karena itu pidana yang kejam tidak membawa manfaat bagi keamanan dan ketertiban masyarakat. Upaya penanggulangan kejahatan menurut Beccaria lebih baik dengan melakukan upaya preventif daripada melakukan pemidanaan.

Di sisi lain Jim Consedine sebagai salah satu pelopor keadilan restoratif berpendapat bahwa konsep keadilan retributif dan restitutif yang berlandaskan hukuman, balas dendam terhadap pelaku, pengasingan dan perusakan harus digantikan oleh keadilan restoratif yang berlandaskan rekonsiliasi, pemulihan korban, integrasi dalam masyarakat, pemaafan dan pegampunan (Dewi dan Syukur 2011: 26).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa paradigma dalam penanganan ABH yang menawarkan solusi yang lebih komprehensif baik bagi korban maupun pelaku adalah keadilan restoratif karena mencakup penyadaran perbuatan, pernyataan maaf, pemulihan korban bahkan pemberian ganti kerugian apabila diperlukan. Hal ini tidak terdapat dalam nilai-nilai paradigma dalam keadilan restitutif maupun keadilan retributif.

Nilai-nilai keadilan restoratif memberikan perhatian yang sama kepada korban dan pelaku karenanya otoritas untuk menentukan rasa keadilan ada di tangan para pihak sedangkan negara berfungsi sebagai fasilitator. Dalam hal ini penerapan keadilan restoratif memakai pendekatan respon yang lentur terhadap kejahatan, pelaku dan korban yang memungkinkan penyelesaian kasus secara individual (tidak diajukan ke pengadilan secara formal) juga memakai

pendekatan respon atas kejahatan dengan tetap mempertahankan harkat dan martabat setiap orang, membangun saling pengertian dan harmonis melalui pemulihan korban, pelaku dan masyarakat.

Keadilan restoratif juga dapat mengurangi dampak stigmatisasi bagi pelaku, dapat dilakukan sejalan dengan mekanisme tradisional yang masih dipertahankan, mengedepankan pemecahan masalah dan sekaligus menemukan akar konflik, keadilan restoratif juga memperhatikan kerugian dan kebutuhan korban, mendorong pelaku untuk melihat lebih dalam mengenai sebab dan akibat perbuatannya, menyadarinya dan bertanggungjawab atas kerugian tersebut. Selain itu, keadilan restoratif juga dapat disesuaikan dengan tradisi hukum, asas dan filosofi setempat dan sistem hukum nasional, serta sangat tepat untuk kasus yang melibatkan anak di bawah umur dengan menempatkan peran masyarakat pada tempat yang penting, bukan hanya untuk mengatasi masalah yang terjadi, tetapi juga untuk mencegah terjadinya kembali tindak pidana di masa depan.

Maksud dan konsep diversi sebenarnya sama di antara keduanya yaitu untuk mewujudkan perdamaian di antara pelaku dan korban yang terlibat dalam suatu kasus pidana.

Dalam kehidupan hari-hari hakekatnya masyarakat / orang gemar bermusyawarah (mufakat) yaitu bertukar pikiran untuk mencapai kebulatan pendapat dalam mendukung serta melaksanakan sesuatu urusan. Dalam mufakat ini diundang juga para orang tua serta orang-orang terpendang lainnya yang dapat dianggap mewakili pendapat segenap penduduk itu.

Jika perkara sudah dinaikkan kepada Kepolisian, Polisi akan memperlakukannya sebagaimana yang telah ditentukan oleh peraturan

perundang-undangan. Seperti melakukan diversifikasi terlebih dahulu dengan memanggil semua pihak yang seharusnya dilibatkan. Menurut pihak penyidik, sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah tiga kasus ditanganinya dengan melibatkan masyarakat. Semua kasus yang ditanganinya berhasil mencapai kesepakatan perdamaian⁴⁶.

Fakta empiris menunjukkan bahwa tidak semua pelaksanaan diversifikasi yang dilakukan di tingkat Kepolisian melibatkan masyarakat hal ini sesuai observasi yang peneliti lakukan pada saat sedang berlangsung diversifikasi di tingkat Kepolisian. Bahkan pada saat peneliti turun ke lapangan untuk mewawancarai di mana perkara tersebut terjadi, masyarakat malah/bahkan tidak mengetahui bahwa warganya pernah tersangkut/terlibat dalam kasus tindak pidana.

Menindaklanjuti laporan tersebut, kemudian ia (masyarakat yang ditunjuk) diminta untuk dihadirkan di Pengadilan untuk melakukan diversifikasi. Melalui diversifikasi tersebut, tercapai sebuah kesepakatan bahwa pelaku anak dikembalikan kepada orang tuanya dan juga diberikan sanksi sosial selama tiga bulan

Data empiris di atas menunjukkan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi dalam wilayahnya. Adanya keterlibatan masyarakat memberikan dampak positif bagi penyelesaian kasus-kasus anak. Menurut Penasehat Hukum, keterlibatan masyarakat sangat berpengaruh dalam melakukan diversifikasi. Hal ini dikarenakan, pelaku merupakan warganya. Nasehat-nasehat yang diberikan oleh tokoh masyarakat pada saat diversifikasi lebih besar kemungkinan

didengar oleh para pihak daripada yang disampaikan oleh Penyidik/Jaksa/Hakim

Besarnya peran tokoh masyarakat tidak memiliki arti sama sekali bila pengaturan yang mengaturnya tentang diversifikasi, tidak diterapkan. Karena apabila kasus anak telah diajukan kepada aparat Kepolisian, mereka akan memprosesnya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Meskipun adanya aturan yang mengharuskan melaksanakan diversifikasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tetapi akan sangat sulit diselesaikan bila adanya korban.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mewajibkan kepada setiap tingkat pemeriksaan kasus anak untuk menyelesaikannya dengan menggunakan diversifikasi dan restoratif justice. Di dalam Undang-Undang ini sebelum diajukan *judicial review* dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-X/2012 menetapkan dengan ancaman berupa hukuman pidana penjara dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Ketentuan tersebut menentukan bahwa Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Kiranya perlu belajar dari UU SPPA untuk menetapkan sanksi kepada aparat penegak hukum yang tidak melaksanakan diversifikasi. Untuk perlindungan anak harus dimodifikasi supaya tidak ada pihak yang melakukan *judicial review* terhadapnya. Modifikasi yang dimaksudkan di sini adalah dengan cara mewajibkan kepada aparat

⁴⁶ Wawancara dengan penyidik polres kota Cirebon, 27 Maret 2018 pukul 14.30. WIB

Kepolisian dan Kejaksaan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku, dan jika tidak melaksanakannya diancam dengan hukuman sebagaimana yang ditentukan oleh UU SPPA. Khusus kepada Kepolisian dan Kejaksaan bukan kepada Hakim karena dikhawatirkan akan diajukan *judicial review* lagi karena dianggap bertentangan dengan Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945.

Pencantuman sanksi pidana bagi aparat penegak hukum yang tidak menyerahkan kasus anak diversi bukanlah hal yang mustahil untuk dilakukan.

Alasan utama yang hanya menetapkan sanksi pidana kepada Kepolisian dan Kejaksaan dikarenakan awal perkara dinaikkan atau tidaknya suatu kasus sangat tergantung kepada Kepolisian. Oleh karenanya, jika sudah adanya kewajiban untuk melaksanakan Diversi, maka polisi harus melaksanakannya.

Secara hirarkhi peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara Ayat (1) Undang-Undang tersebut mempertegas kekuatan dari setiap tingkatan aturan yang menentukan Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada Ayat (1).

D. PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebagai mana yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontruksi berfikir penegak hukum dalam penerapan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan yaitu:
 - a. Hakim, memberikan pendapat bahwa Diversi sebaiknya dilakukan selagi semua syarat tentang diversi terpenuhi. Pada prinsipnya hakim setuju dengan diversi karena diversi bertujuan antara lain menyelamatkan pelaku anak agar terhindar dari pelaku criminal dewasa dan dapat menghindarkan cap jahat pada anak bahkan disamping kedua hal tersebut dengan berhasilnya diversi maka dapat mengurangi jumlah penghuni penjara sehingga berdampak pula mengurangi beban Negara dan juga memberi kesempatan kepada pelaku anak memperbaiki diri, namun begitu perlu pengawasan dari para pihak yang terkait. Dan yang perlu diwaspadai bahwa tidak dibenarkan bahwa dengan efektif berlakunya diversi menjadikan anak pelaku tindak pidana merasa terlindungi dari jerat hukum dan membuat pelaku tidak kapok.
 - b. Bapas, menurut petugas Bapas ” Diversi wajib dilaksanakan oleh para penegak hukum karena ada payung hukumnya”
 - c. Pendapat penyidik, bahwa diversi seyogyanya dilakukan dan dimulai oleh para pihak secara langsung yaitu antara pelaku anak, orang tua pelaku, korban, orangtua/wali korban sebelum perkara tersebut sampai ketinggian penyidikan/penuntutan /pemeriksaan.
 - d. Penuntut Umum, memberikan pendapat bahwa dengan melazimkan /memasyarakatkan pemberlakuan diversi berarti dapat mengurangi

- beban kerja aparat penegak hukum hanya saja diversifikasi yang berhasil sangat diperlukan pemantauan terhadap pelaku anak dan apabila dalam perjalanan waktu, kesepakatan dalam diversifikasi.
- e. Pendapat Petugas Sosial Profesional (Peksos), Jika diversifikasi bisa berjalan dan efektif berjalan karena dapat melindungi pelaku anak dari pengaruh negatif jika di penjara dan menghindari cap jahat bagi pelaku anak.
2. Dikaitkan dengan konstruksi berfikir penegak hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan maka terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor: 4/Pid.Sus.Anak /2017 /PN.Cbn. an. Rega Dwi Pangga, hakim selaku penegak hukum dalam menjatuhkan sanksi terhadap terdakwa lebih mengacu pada teori dasar pertimbangan seperti teori keseimbangan, dalam teori ini hakim melihat kepentingan terdakwa, kepentingan korban dan keluarganya, serta masa depan terdakwa. Hakim juga memperhatikan berbagai pertimbangan faktor yuridis, fakta-fakta dalam persidangan, bukti-bukti yang ada serta keterangan saksi-saksi dan terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan putusan memperhatikan rasa keadilan yang diberikan oleh hakim kepada terdakwa mengingat terdakwa dan korban masih anak-anak juga rasa keadilan dalam masyarakat dan Negara. Hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta saran dari Balai Pemasarakatan adalah salah satu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi berupa tindakan terhadap terdakwa.
 - a. Penerapan yang seharusnya (idealnya) dilakukan oleh penegak hukum dalam penerapan diversifikasi terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan.
 - b. Pada permasalahan anak dan kasus Tindak Pidana Pencabulan yang dilakukan oleh anak pada Putusan Nomor: 4/ Pid.Sus.Anak /2017 / PN.Cbn seharusnya hakim lebih mengutamakan adanya upaya Diversifikasi dan *Restorative Justice* sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu upaya penyelesaian perkara tanpa melalui persidangan dipengadilan, dimana semua pihak yaitu orangtua, anak baik pelaku dan korban, dan pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan. Dengan adanya proses peradilan sangat tidak mungkin anak menjadi trauma dan memberikan pengalaman yang kurang baik bagi diri anak terutama dari segi psikologis.

Saran

Berdasarkan pembahasan sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka disarankan beberapa hal berikut ini:

1. Disarankan kepada Pemerintah untuk melakukan sosialisasi secara terus menerus Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak kepada seluruh lapisan masyarakat supaya dapat memahami secara komprehensif konsep penyelesaian kasus-kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam rangka mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dan generasi masa depan bangsa yang tangguh dan berkualitas.
2. Diharapkan DPR-RI dalam merumuskan konsep diversifikasi perlu memperhatikan kearifan local yang

masih hidup dan dipertahankan oleh masyarakat yakni penyelesaian kasus melalui mekanisme kekeluargaan. Oleh karenanya, kewajiban diversifikasi hanya diwajibkan kepada

polisi, jaksa dan hakim, akan tetapi perlu menambahkan klausul kewajiban diversifikasi oleh aparaturnya tingkat pemerintahan setempat /tokoh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Abintoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Surabaya: Laksbang Grafika, 2013.
- Adami Chazawi, 2002, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1*, Grafindo, Jakarta.
- Amin Suprihatin, 2008, *Perlindungan terhadap anak*. Klaten Cempaka Putih
- Andi Hamzah, , 1991, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta
- Andi Hamzah, 2003, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Indonesia*, Bandung Akademika Presindo
- Arif Gosita, 2005, dalam Moch Faisal Salam, *Hukum Acara Peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung
- Arif Gosita, 2009, *Masalah perlindungan Anak*, Jakarta Akademi Pressindo
- Asri Wijayanti, Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- B.W. Hogwood dan L.A. Gunn dalam Wayne Persons, 2005, *Public Policy, Pengantar teori dan Praktek Analisis Kebijakan*, dialihbahasakan oleh Tri Wibowo budi Santoso, Jakarta Kencana
- Bambang Poernomo, 2004, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Bambang Waluyo, 2004, *Pidana Dan Pidanaaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Barda Nabawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana* , PT.Citra Aditia Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1984, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*, Fakultas Hukum Undip
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Bunga rampai kebijakan hukum pidana (perkembangan Penyusunan Konsep KUHP baru)*, Jakarta :kencana
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Barda Nawawi Arief, 2014, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Bismar Siregar, 2006, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Rajawali, Jakarta
- Boer Mauna, 2005, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*,: Alumni, Bandung
- Burhan Bungin. M, *Metodologi Penelitian Kuantitatif (Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Cut Trisnawaty, *Sejuta Makna Dalam Peusujuk*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014.
- Damanik, et, al, *Modul Pelatihan Mediasi Berspektif HAM*, cet. 1, Jakarta: Komnasi HAM, 2005.
- Dikdik M. Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*, PT Raja Grafindo, Jakarta,

- Diktat Kuliah 2009, Asas-asas Hukum Pidana, UNDIP. Semarang,
- Djoko Prakoso, 2004, *Masalah pemberian Pidana Dalam Teori dan Praktek Peradilan*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Dwidja Priyatno, 2006, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*,: PT. Relika Aditomo, Bandung
- Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Justice dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Trisakti, 2009.
- Erna Dewi, Firdanefi, *Sistem Peradilan Pidana (Dinamika dan Perkembangan)*, ed. 2, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.
- Esmi Warasih, 2004, *Pranata Hukum sebuah Telaah Sosiologis*, Pustaka Magister, Semarang
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gultom Maidin, 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap anak Dalam Sistem peradilan Anak di Indonesia* :Refika Aditama, Bandung
- Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukum*, cet. 4, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Hermien Hadiati Koeswati, 2005, *Perkembangan Macam-Macam Pidana dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*,: PT. Citra Adtya, Jakarta
- Ima Susilowati, dkk, 2007, *Pengertian Konvensi Hak Anak*,: UNICEF, Jakarta
- Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, cet. 1, Malang: Bayumedia Publishing, 2005.
- Koesno Adi, *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*, Malang: Setara Press, 2014.
- Leden Marpaung, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*,: Sinar Grafika, Jakarta
- Lili Rasjidi, 2000, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Bandung,
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni, 2007.
- M. Yahya Harahap, 2001, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*, Sinar Grafika, Jakarta:
- Mahmutarom, 2009, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, UNDIP Semarang
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, edisi revisi, Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Mardjono Reksodiputro, 2007, *Beberapa Catatan Umum Tentang Masalah Korban Dalam Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta,
- Marlina, 2007, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan konsep Diversi dan Restorative Justice* , Reflika Aditama
- Marlina, *Hukum Penitensir*, Bandung: Refika Aditama, Cet. 2, 2011.
- Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Cet. 1, Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara,
- Muchlis Hamadi, 2004, *kebijakan Publik, Proses Analisis dan Partisipasi*.: penerbit Ghalia Indonesia, Bogor
- Muhammad Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Muhammad Joni dan Zulchaina Tanamas, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,

- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995.
- Mulyadi, 2009, *Hukum Perlindungan Anak* : Mandar Maju, Bandung
- Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada , 2011)
- Nasir Djamil, M. 2013. *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Sinar Grafika, Jakarta
- Nasir Jamil M, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, cet. 3, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Nico Ngani, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum*, Jakarta: Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2012.
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia.*: Citra Aditya Bakti, Bandung
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Hukum Penitensier Indonesia*, CV. Armico, Bandung
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cet. 9, Prenada Media Group, 2012.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* Bian Ilmu, Surabaya,
- Poernomo, Bambang. 1992, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Purnianti, Mamik Sri Supatmi dan Ni Made Martini Tinduk, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, Unicef, Jakarta,
- Rahmat Rosyadi, Sri Hartini, *Advokat dalam Perspektif Islam & Hukum Positif*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Riza Nizarli 2012 dalam seminar “*Penyelesaian Kasus Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Secara Diversi dan Restorative Justice*”, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung.C.V. Mandar Maju.
- Sahetapy, 2001, *Suatu Studi Khusus Mengenai Pidana Mati Pembunuhan Berencana*, Rajawali Press, Jakarta
- , *Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, cet. 1, Bandung: Alumni, 2015.
- , *Pengadilan Anak di Indonesia (Teori, Praktik dan Permasalahannya)*, Bandung: Maju Mundur, 2005.
- , *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan instrument Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Setiono, 2004, *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,
- Sholeh Soeady dan Zulkahir. 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*. Novindo Mandiri, Jakarta
- Sigit Suseno, *Sistem Pemidanaan dalam Hukum Pidana Indonesia di dalam dan di Luar KUHP (Suatu Analisis)*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM, 2012.
- Siswanto Sunarso, *Victimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Soerjono Soekanto, 2011, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT Raja Garfindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984.

- Sudarto, 1983, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung,
- Suharto. R.M., 2002, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Sujanto, Adi dan Didin Sudirman. 2008. *Pemasyarakatan*. Vetlas Production, Jakarta,
- Syahrizal Abbas, *Media dalam Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Syaiful Bakri, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, 2009.
- Thomas R. Dye. 2011, *Understanding Public Policy. 13th Edition*, (New York: Longman,
- Tony Marshall, 1999, *Restorative Justice : An Overview*, Home Office Research Development and Statistic Directorate, London,
- Tri Adrisman, 2014 *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung.
- Utrecht E. , 2005. *Hukum Pidana I*: Pustaka Tinta Masyarakat, Jakarta
- Wahyu Sasongko, 2007. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* Bandar Lampung Penerbit Universitas Lampung,
- Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, cet. 1, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- Wayne Persons, 2005, *Public Policyu pengantar Teori dan Praktek analisis Kebijakan* (dialihbahasakan oleh Tri Wibowo budi Santoso). Kencana, Jakarta
- Wirjono Projodikoro, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* ,Refika Aditama, Bandung.
- Yahya Harahap M., *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

2. Tesis/Desertasi/Jurnal

- Adam Sani, *Pemidanaan terhadap Anak Menurut Konsepsi Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia*, Tesis tidak dipublikasikan, 2015.
- Ainal Mardhiah, *Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak*, Tesis tidak dipublikasikan, 2012.
- Anthony M.Pllat 1977. *The Child Severs :The Invention Of Delinquency*. Chicago London : the University Of Chocago Press.Secon Edition .Englannrge,
- Carl J. Friedrich, 1963, *Man and Hjs Government*, (New York McGraw Hill,)
- David H. Rosembloom, 1993, *Public Administration: Understanding Management. Politics and Law in the Public Sector*. (New York: Mc Graw Hill, Inc.)
- Diah Sulastri Dewi, Implementasi Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia, *Varia Peradilan*, No. 306 Mei 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.
- Hasbi Hasan, “Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, vol. 2 Nomor 2, (Jakarta: Puslitbangkumdil, 2013.
- James A. Anderson, 1994, *Public Policy Making. An Introduction*. 7th edition. Boston. Wadsworth,
- Muchsin, Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Positif (Tinjauan Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana, *Varia Peradilan*, No. 308, Juli 2011, Jakarta: IKAHI, 2011.

- Nurnaningsih Amriani, "Penanganan Perkara Anak Melalui Konsep Diversi dan *Restoratif Justice*", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, Nomor 323, Jakarta: IKAHI, 2012.
- Paramita dan tamba BIT, 2003. *Perlindungan Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana Pada Tahap Penyidikan*, *Jurnal Hukum* No 1 Januari,
- Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia, 2005. *Penataran nasional hukum pidana dan kriminologi XI Tahun 2005*, Kerja sama FH UBAYA, Forum Pemantau Pemberantasan Korupsi, dan ASPEHUPIKI, di Hyatt Hotel, Surabaya, tgl. 14-16 Maret.
- Robert Eyestone, 1971. *The Threadsof Public Policy A Study in Policy Leadership*. (Indianapolis, Bonns-Merrill,),
- Satjipto Rahardjo, 1993, *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah - Jurnal Masalah Hukum*,
- Septa Candra, *Restoratif Justice: Suatu Tinjauan terhadap Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*, "*Jurnal RechtsVinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 2 No. 2, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, 2013.
- Sofian Parerungan, "Penerapan Diversi dalam Persidangan Anak", *Majalah Hukum Varia Peradilan*, No. 347 Oktober 2014, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), 2014.
- Yutirsa, "Analisis Konsep *Restoratif Justice* Melalui Sistem Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia", Vol.2. No. 2 Tahun 2013, *Jurnal Rechtvinding Media Pembinaan Hukum Nasional*, Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional dan HAM RI, 2013.

3. Peraturan Perundang-Undangan

- Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.
- PERMA NOMOR 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.